

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH
PADA BANK BRI SYARIAH CABANG SEMARANG**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.
NIM : B4B 003 049**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

T E S I S

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG SEMARANG

Disusun Oleh :

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.
NIM : B4B 003 049

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Desember 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 4195/T./M.107/06
Tgl. : 5-5-2006

Mengetahui

Tanggal :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,



Herman Susetyo, SH. MH
NIP. 130 702 192



Mulyadi, SH, MS.
NIP : 130529429

KATA PENGANTAR

Kepada Allah SWT, penulis menghaturkan puja puji yang sekhidmat-khidmatnya disebabkan karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG SEMARANG** dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak Herman Susetyo, SH, MH sebagai dosen pembimbing utama yang telah emncurahkan waktu untuk membimbing penulis.
7. Kepala Kantor Bank BRI Syariah cabang Semarang dan Staf sebagai responden yang telah meluangkan waktu kepada penulis.
8. Bapak / Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.
9. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan doa-doanya selama mengikuti pendidikan.
11. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2003,
12. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan dan Penulis berharap agar kepada Penulis diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan

Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dilanjutkan oleh penelitian lainnya.

Semarang, 20 Desember 2005

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 26 Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Bank Syariah	8
1. Pengertian	8
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah	9
3. Ciri-ciri	12
4. Fungsi dan Peran	13
5. Tujuan	14
6. Produk Bank Syariah	15

B. Tinjauan Terhadap Pembiayaan Pada Bank	
Syariah	20
1. Pembiayaan Produktif	20
2. Pembiayaan Konsumtif	24
C. Tinjauan Terhadap <i>Akad</i> Pembiayaan Pada	
Bank Syariah	25
1. Pengertian <i>Akad</i>	25
2. Tujuan <i>Akad</i>	25
3. Syarat-syarat <i>Akad</i>	26
4. Batalnya <i>Akad</i>	27
5. Prosedur Pembatalan <i>Akad</i>	27
6. Jenis <i>Akad</i> Pembiayaan	28
D. Tinjauan Terhadap <i>Qardh</i>	29
1. Pengertian	29
2. Dasar Hukum	30
3. Tujuan	31
4. Karakteristik	32
5. Biaya Yang Dibebankan Pada Peminjam	32
6. Ketentuan dan Syarat Sah	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35

D. Populasi dan Sampel	36
E. Jenis Dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	39
G. Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. Bank BRI (Persero)	43
B. Pelaksanaan <i>Qardh</i> di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.....	50
C. Upaya Bank BRI Syariah Cabang Semarang Agar Nasabah Mengembalikan <i>Qardh</i>	62
D. Sanksi dan Penyelesaian Bila <i>Qardh</i> Tidak Dikembalikan	66
BAB V. P E N U T U P	
A. Kesimpulan	69
B. Saran - saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN - LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar beragama Islam, dalam melakukan kegiatan kesehariannya sudah seyogyanyalah menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama baik bagi diri sendiri dan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya dimana seluruh kegiatan tersebut nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak.

Islam sebagai agama yang haq mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu kepentingan masyarakat dan cara memperoleh pendapatan. Islam menolak pendapatan dari suap, rampasan atau perampokan, kecurangan, bunga uang, perjudian, perdagangan gelap dan usaha-usaha yang menghancurkan masyarakat, termasuk menimbun barang-barang untuk menghasilkan keuntungan.

Keinginan untuk memperoleh pendapatan yang bersih termasuk mengenai bentuk Bank Islam yang bersih dari sistim riba ditegaskan pada Konfrensi Negara-Negara Islam Sedunia pada tanggal 21 - 27 April 1969, dimana sejak saat itu perkembangan Bank Islam atau Bank Syariah diberbagai negara - termasuk Indonesia - cukup pesat, terbukti sejak tahun 1992 telah beroperasi Bank Syariah bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan landasan hukum eksistensi Bank Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan tentang kegiatan usaha perbankan secara syariah dalam Pasal 1 angka 13 antara lain :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) ;
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) ;

- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dimana selain kegiatan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membuka kesempatan pada bank untuk melakukan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Didalam praktek perbankan khususnya pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, kegiatan usaha dibidang syariah antara lain adalah Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, *Wakalah* (Transfer, Kliring) dan Pembiayaan.

Produk Pembiayaan yang dilaksanakan pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang meliputi : *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), *Istishna* (jual beli barang pesanan bayar tangguh), *Ijarah* (sewa atau leasing), *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), *Musyarakah* (bagi hasil dengan sharing dana nasabah) dan *Qardh* (pinjam kebajikan).

Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun.¹

Dibandingkan dengan sistim perbankan konvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, maka sistim pembiayaan *Qardh* yang kepada peminjam (*mustahiq*) tidak dikenakan bunga bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman, hal mana merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem bank konvensional, namun demikian tidak dikategorikan sebagai *hibah* atau *sedekah* yang merupakan pemberian tanpa imbalan dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman melainkan semata-mata karena mengharap ridha Allah SWT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis ingin menulis tesis yang membahas mengenai *Qardh* pada Bank Syariah dengan judul : **PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG SEMARANG.**

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Propsek*, Alvabet, Jakarta, hal. 234.

B. Rumusan Masalah

Bank Syariah umumnya melayani jasa pembiayaan *Qardh*, namun dalam tulisan ini, Penulis hanya membatasi masalah pada :

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang ?
2. Apakah upaya yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Semarang agar nasabah mengembalikan pinjaman ?
3. Apakah sanksi dan bagaimanakah penyelesaiannya oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam hal nasabah tidak mengembalikan pinjaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis meneliti adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bank BRI Cabang Semarang agar peminjam mengembalikan pinjaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan Bank BRI Cabang Semarang dalam hal peminjam tidak mengembalikan pinjaman.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam praktek perbankan syariah di kota Semarang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang pelaksanaan *akad* pembiayaan *Qardh* di kota Semarang.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Bank Syariah, Pembiayaan Pada Bank Syariah, *Akad* dan *Qardh*.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Pelaksanaan akad pembiayaan *Qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, Upaya yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Semarang agar nasabah mengembalikan pinjaman serta Sanksi dan Penyelesaian oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam hal nasabah tidak mengembalikan pinjaman.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan bank syariah adalah :

... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

... aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia - FE UII, Yogyakarta, 2003, hal. 27.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya : Al Musyarakah (joint venture), Al Ba'itu Takjiri (venture capital), Al Ijarah (leasing), Al Ba'itu Takjiri (here purchase), At Takaful (insurance), Al Ba'itu Bithaman Ajil (instalment sale), kredit pemilikan barang (Al Murabahah), pinjam dengan tambahan bunga (riba).

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia Afrika - Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum Masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan ± 2000 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian apabila Islam melarang praktek riba pada ± 2633 tahun kemudian (sekitar tahun 633 Masehi), maka larangan itu berarti tidak hanya

ditujukan kepada perorangan selaku mukallaf tetapi juga ditujukan kepada lembaganya. Larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat di dalam ajaran Islam. Agama-agama samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi juga melarangnya. Misalnya di dalam perjanjian lama kitab Exodus (keluaran) Pasal 22 ayat 25 dinyatakan :

"jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya." ²

Demikian pula di dalam Deuteronotif (kitab ulangan)

Pasal 23 ayat 18 dinyatakan :

"janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan". ³

Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangat patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terlarang, dan terbukti mampu mengantarkan umat Islam kepada masa kejayaannya dimulai sekitar tahun 633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian. Namun masa kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perbankan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 26.

³ *Ibid*, hal. 26.

di kalangan umat Islam sendiri disertai keterbelakangan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari kolonisasi bangsa Eropa di sekitar abad ke 16.

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung riba, di mana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Konfrensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Sebelumnya pada tahun 1940-an, telah muncul konsep teoritis tentang Bank Syariah, namun belum bisa direalisasikan, karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank Syariah yang meyakinkan.⁴

3. Ciri-ciri

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁵

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 6 - 9.

⁵ Heri Sudarsono, *Op. cit.*, hal. 41.

- 1). Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2). Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3). Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 4). Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 6). Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

4. Fungsi dan Peran

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang

dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut : ⁶

- 1). Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2). Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3). Penyelia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4). Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

5. Tujuan

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut : ⁷

- 1). Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha / perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2). Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan

⁶ *Ibid.*, hal. 39.

⁷ *Ibid.*, hal. 40 - 41.

yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- 3). Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4). Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5). Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6). Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

6. Produk Bank Syariah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah menggunakan piranti yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu :

- 1). Produk penghimpunan dana (*funding*) ;
- 2). Produk jasa (*services*).
- 3). Produk penyaluran dana (*financing*) ;⁸

Ad. 1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sumber dana bank syariah diperoleh dari 4 (empat) sumber, yaitu : modal, titipan, investasi dan investasi khusus.

⁸ *Ibid.*, hal. 56 - 79.

- Modal

- *Al-Wadiah*

Al-wadiah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

- Investasi

- *Al-Mudharabah*

Dalam *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharih* (pengelola).

- *Al-Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito. Sehingga dikenal tabungan *mudharabah* dan deposito *musharabah*.

- Investasi Khusus

- *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

- *Al-Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*aranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

Ad. 2. Produk Jasa (*Services*)

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Antara lain berupa :

- *Al-Shar'f*

Adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

- *Al-Ijarah*

Kegiatan yang termasuk jenis ini antara lain adalah menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) dimana bank mendapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

Ad. 3. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan melalui jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.

- Jual beli

- *Bai'al al Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

- *Bai'as as Salam*

Adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dimana pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, barang mana masih menjadi tanggungan penerima pesanan.

- *Bai'al al Istishna*

Merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Umumnya dipergunakan di bidang manufaktur.

- Sewa (*Ijarah*)

Adalah *akad* pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

- Bagi Hasil

- *Al Musyarakah*

Adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- *Musyarakah Pemilikan*

Terjadi karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

- *Musyarakah Akad (kontrak)*

Terjadi berdasarkan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

- *Al Mudharabah*

Adalah *akad* kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

B. Tinjauan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi : ⁹

- Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya dibagi menjadi :

- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Investasi.

- Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Hal-hal tersebut akan Penulis jabarkan sebagai berikut :

- 1). Pembiayaan Produktif

- a). Pembiayaan Modal Kerja

Bank Syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan *partnership*

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 160 - 168.

dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Pembiayaan demikian disebut *mudharabah* (*trust financing*).

(1). Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas dalam bentuk *qardh* timbal balik (*compensating balance*). Dimana nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched* (ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah), nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad.

(2). Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan dibutuhkan pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit dimana jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

(b). Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Untuk membiayai modal kerja pada perdagangan jenis ini, bank syariah dapat mengadopsi mekanisme L/C dengan menggunakan pembiayaan *al-wakalah*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah* atau *al murabahah*.

b). Pembiayaan Investasi

Diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru.

Bank Syariah dapat membiayai investasi nasabah dengan menggunakan :

- *Musyarakah mutanaqish*

Bank dalam hal ini memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.

- *Al Ijarah al muntahia bit-tamlik*

Yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan.

(b). Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Untuk membiayai modal kerja pada perdagangan jenis ini, bank syariah dapat mengadopsi mekanisme L/C dengan menggunakan pembiayaan *al-wakalah*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah* atau *al-murabahah*.

b). Pembiayaan Investasi

Diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru.

Bank Syariah dapat membiayai investasi nasabah dengan menggunakan :

- *Musyarakah mutanaqish*

Bank dalam hal ini memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.

- *Al Ijarah al muntahia bit-tamlik*

Yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan.

2). Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bank Syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi melalui :

- *Al-bai' bi tscaman ajil* (jual beli dengan angsuran)
- *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli)
- *Al-musyarakah mutanaqhisah* (*Decreasing participation*)
- *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Yang umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan primer, dapat diberikan melalui :

- *Al-qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan)

Yaitu pinjaman dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa-apa. ¹⁰

¹⁰ Zainul Arifin, *Loc. cit.*

3. Tinjauan Terhadap *Akad* Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian *Akad*

Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'akadah*) atau janji (*al-'ahdu*).¹¹

Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹²

2. Tujuan *Akad*

Tujuan *akad* ialah :

- *Tamlik*, contohnya jual beli.
- Perkongsian atau kerja sama, contohnya *syirkah* dan *musharabah*.
- *Taitsiq*, yakni memperkokoh kepercayaan, antara lain *rahn* (gadai) dan *kafalah*.
- Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan, contohnya *wakalah* atau wasiat.
- Mengadakan pemeliharaan, contohnya *wa'diah* (titipan).¹³

¹¹ Hasan Basri, Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hal. 24.

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

¹³ *Ibid.*, hal. 31.

3. Syarat-syarat Akad

Dalam pelaksanaannya, suatu *akad* harus memenuhi syarat-syarat yang bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Apabila tidak memenuhi syarat, suatu *akad* menjadi batal.

Syarat sah suatu *akad* adalah :

- *Akad* atau transaksi
Merupakan isi dan tujuan dari perjanjian. Dalam hal ini harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak berupa *ijab* atau penyerahan dan *qabul* yaitu menerima atau kesediaan.

- Syarat *ijab qabul* menurut *syara'* :
 - Beriring-iringan antara *ijab* dan *qabul*.
 - Sesuai antara *ijab* dan *qabul*
 - Tidak bertaliq
 - Tidak dibatasi oleh waktu.

- Objek transaksi
Harus memenuhi syarat-syarat :
 - Barang atau apa saja yang dihalalkan.
 - Barang adalah milik penjual, jika barang milik orang lain, harus dengan persetujuan atau seizin pemiliknya.
 - Barang yang ada manfaatnya.
 - Barang harus dapat diserahkan.

- Subjek transaksi
 - Dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baligh).
 - Sehat akal dan mental.
 - Dilakukan atas kehendak sendiri.
 - Boleh menggunakan hartanya. ¹⁴

¹⁴ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hal. 28.

4. Batalnya Akad

Pembatalan akad dapat dilakukan apabila :

- 1) Jangka waktu akad telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- 3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).¹⁵

5. Prosedur Pembatalan Akad

Prosedur pembatalan *akad* adalah dengan cara : Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam *akad* tersebut diberitahu, bahwa *akad* atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal mana tentu dengan memberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah *akad* dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam *akad* mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Surat Al-Anfal ayat

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Op. cit.*, hal. 4.

58 dimana dalam kalimat "*Kembalikanlah akad kepada mereka dengan cara yang baik*", cara yang baik disini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan secara total.¹⁶

7. Jenis Akad Pembiayaan

Jenis-jenis *akad* tergantung pada jenis Pembiayaan pada bank syariah.

- Pembiayaan Modal Kerja

Dalam pembiayaan modal kerja, dikenal 5 (lima) jenis pembiayaan, sehingga dikenal 5 (jenis) akad yaitu :¹⁷

- Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*
- Pembiayaan Modal Kerja *Istishna'*
- Pembiayaan Modal Kerja *Salam*
- Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*
- Pembiayaan Modal Kerja *Ijarah*

- Pembiayaan Investasi

Dalam pembiayaan investasi, dikenal 4 (empat) jenis pembiayaan, sehingga dikenal 4 (empat) jenis akad yaitu :

- Pembiayaan Investasi *Murabahah*
- Pembiayaan Investasi *IMBT*
- Pembiayaan Investasi *Salam*
- Pembiayaan Investasi *Istishna'*

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Op. cit.*, hal. 6.

¹⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 223.

- Pembiayaan Konsumtif

Dalam pembiayaan konsumtif, dikenal 5 (lima) jenis pembiayaan, sehingga dikenal 5 (lima) jenis akad yaitu :

- Pembiayaan Konsumen *Murabahah*
- Pembiayaan Konsumen IMBT
- Pembiayaan Konsumen *Ijarah*
- Pembiayaan Konsumen *Istishna'*
- Pembiayaan Konsumen *Qard + Ijarah*

- Pembiayaan Sindikasi

Dalam pembiayaan sindikasi, dikenal 1 (satu) jenis pembiayaan, sehingga dikenal 1 (satu) jenis akad yaitu :

Musyarakah.

- Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over*, dikenal 2 (dua) jenis pembiayaan, sehingga dikenal 2 (dua) jenis akad yaitu :

- *Musyarakah*
- IMBT

D. Tinjauan Terhadap *Qardh*

1. Pengertian

Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti : potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia

adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).¹⁸

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.¹⁹

2. Dasar Hukum

Al Qur'an

- QS Al Baqarah : 245

Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.

- QS Al Muzamil : 20

Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT berupa pinjaman yang baik.

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.40.

¹⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 78.

Al Hadis

- Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya"
(Hadis Riwayat Muslim).²⁰

3. Tujuan

Fasilitas *Al Qardh* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.²¹

²⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 39 - 40.

²¹ Warkum Sumitro, *Op. cit.*, hal. 40.

4. Karakteristik

Karakteristik *Qardh* :

- a). *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b). *Al Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c). Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d). Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba. ²²

5. Biaya Yang Dibebankan Pada Peminjam

Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardh* :

- a). Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.

²² Muhammad, *Op. cit.* hal. 40.

- b). Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. ²³

6. Ketentuan dan Syarat Sah

Ketentuan dan syarat sah *Qardh* :

- a). *Qardh* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.
- b). Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.
- c). *Qardh* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tashorruf*), maka tidak boleh *qardh* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya (*mahjuur*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
- d). Tidak menarik keuntungan dari *Qardh* yang dibayarkan.
- e). Tidak boleh digabungkan dalam *qardh*, *akad* yang lain seperti *akad* jual beli dan lainnya. ²⁴

²³ Warkum Sumitro, *Op. cit.*, hal. 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.¹

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada bank syariah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 2.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.² Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang akad pembiayaan *Qardh* pada bank syariah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.

² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan pembuatan *akad* pembiayaan *Qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang terdiri dari : Bank BRI Syariah Cabang Semarang, peminjam (*mustahiq*) dan pemilik dana (*muzaki*).

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu Bank BRI Syariah Cabang Semarang, karena Bank BRI penulis nilai merupakan bank tertua di Indonesia dan paling banyak memiliki cabang di seluruh Indonesia.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

) Responden sebagai sumber data pada penelitian ini :

1. Kepala Bank BRI Syariah Cabang Semarang.
2. Kepala Bagian Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Semarang.
3. Pemilik dana (*muzaki*) pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Peminjam (*mustahiq*) melalui lembaga pembiayaan *Qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang sebanyak 1 (satu) orang.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya. ⁴

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

⁴ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 12.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-kepuustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁵

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Buku yang membahas tentang bank syariah.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 - 53.

- 2) Buku yang membahas tentang akad / perjanjian.
- 3) Buku-buku yang membahas tentang pembiayaan berdasarkan sistim bagi hasil pada bank syariah.
- 4) Buku-buku yang membahas tentang akad pembiayaan *Qardh* pada bank syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder. ⁶

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut : ⁷

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya, setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup

⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 45.

masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BRI (Persero)

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI (Persero) ¹

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri BRI Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1948 dengan berubah nama menjadi BRI Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41

¹ www.bri.co.id

Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama 1 tahun keluar Penpres Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan dan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 bank yaitu BRI dan Bank Ekspor Impor. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan PP RI Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. BRI (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten yaitu dengan fokus pemberian kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 Milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.235,1 Milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perkembangan yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kanwil, 12 Kantor Inspeksi, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 6 Kantor Mobil Bank, 193 Payment Pont, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos pelayanan Desa.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi

- 1). Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2). Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- 3). Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Sasaran Jangka Panjang BRI

- a. Menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam asset dan keuntungan.
- b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

- c. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis.
- d. Menjadi salah satu bank go publik terbaik.
- e. Menjadi bank yang melaksanakan *good governance* secara konsisten.
- f. Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI.

4. Jasa Keuangan dan Bisnis

a. Jasa Bisnis

- 1). Bank Garansi
- 2). Kliring
- 3). ATM
- 4). Safe Deposit Box

b. Jasa Keuangan

- 1). Bill Payment
- 2). CEPEBRI
- 3). Inkaso
- 4). Penerimaan Setoran
- 5). Transaksi Online
- 6). Transfer dan LLG

c. Jasa Lain

- 1). Setoran Pajak
- 2). Dana Orang Tua Asuh
- 3). Western Unio
- 4). Denda Tilang
- 5). Zakat Infaq

5. Layanan Nasabah

a. Deposito

- 1) Depobri Rupiah
- 2) Depobri Valas
- 3) Deposito On Call (DOC)
- 4) SertiBRI

b. Giro

- 1). Giro BRI Rupiah
- 2). Giro BRI Valas

c. Tabungan

- 1). BritAma
- 2). Simaskot
- 3). Simpedes
- 4). Tabungan Haji

d. Kredit

1). Mikro

- Kupedes

2). Retail

- Komersil
- Konsumtif
- Simulasi KRESUN
- Simulasi KRETAP

3). Menengah

- Agribisnis
- Bisnis Umum

e. Syariah

1). Produk Tabungan Unit Usaha Syariah BRI

- Giro Wadi'ah
- Tabungan Mudharabah
- Deposito Mudharabah
- Wakalah (Transfer, kliring/LLG/Inkaso)
- Kafalah (LC, Bank Garansi)

2). Pembiayaan BRI Syariah

- Murabahah (Jual beli dengan pembayaran lunas / angsuran).

- Salam (Jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)
- Istishna (Jual beli dengan pesanan)
- Ijarah (Sewa atau leasing)
- Mudharabah (Bagi hasil)
- Musyarakah (Usaha Bersama)
- Rahn (Gadai emas / logam mulia)

B. Pelaksanaan *Qardh* di Bank BRI Syariah Cabang Semarang

Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang mulai dikenal pada tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Secara umum, tidak ada badan khusus yang mengawasi pelaksanaan *qardh* oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang, namun secara internal, pelaksanaan *qardh* berada dibawah pembinaan oleh *Count Officer* masing-masing bank pelaksana termasuk Bank BRI Syariah Cabang Semarang.

Tidak setiap orang dapat memperoleh *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, namun penerima *qardh* terbatas pada nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin

mengembangkan usahanya. Misalnya : tukang pecel keliling, pedagang kelontong keliling²

Untuk menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang agar pemohon dapat menjadi nasabah dengan membuka tabungan Mudharabah dan menyetorkan tabungan perdana minimum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tabungan selanjutnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).³

Formulir untuk menjadi nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang harus diisi oleh calon nasabah adalah blanko yang disediakan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang memuat data pribadi calon nasabah antara lain : nama, alamat, nomor KTP atau identitas lain, pekerjaan, besarnya penghasilan setiap bulan, jumlah keluarga yang ditanggung dan lain-lain informasi tentang calon nasabah dan keadaan keuangan calon nasabah.

² Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

³ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Asisten Manajer Operasional pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang pada tanggal 18 Oktober 2005.

Secara lengkap, syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon nasabah untuk membuka tabungan Mudharabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang adalah :

- a. Membawa identitas berupa KTP / SIM / Paspor asli dan foto copi.
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- c. Setoran pertama Rp. 25.000,-
- d. Setoran berikutnya minimum Rp. 10.000,-
- e. Saldo minimum Rp. 10.000,-
- f. Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
- g. Bebas biaya administrasi tiap bulan.

Umumnya permohonan menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dikabulkan seluruhnya oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang.

Setelah menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, nasabah dapat mengajukan permohonan mendapatkan *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dengan mengisi permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang antara lain

bukti identitas diri dan bukti pembayaran rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir. ⁴

Perlunya penyertaan rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir turut disertakan sebagai syarat untuk mendapatkan *qardh* adalah agar pihak bank dapat mengetahui karakter nasabah. Apabila nasabah membayar rekening listrik tepat waktu tiap bulannya, maka nasabah dapat dikategorikan sebagai nasabah yang baik dan dapat dipercaya akan membayar *qardh* tepat waktu, namun apabila nasabah selalu terlambat membayar rekening listrik setiap bulannya, maka nasabah dapat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak disiplin dan kemungkinan akan membayar *qardh* tidak tepat waktu bahkan kemungkinan tidak akan membayar *qardh*. ⁵

Sedangkan syarat penyertaan identitas diri pemohon *qardh* adalah untuk menyesuaikan identitas pemohon *qardh* dengan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang karena permohonan untuk mendapatkan *qardh* hanya dapat diajukan oleh nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang untuk

⁴ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

⁵ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

dirinya sendiri dan tidak dapat diajukan untuk kepentingan orang lain. ⁶

Selain diajukan sendiri, permohonan *qardh* dapat diajukan bersama-sama dengan nasabah lainnya dengan syarat seluruh pemohon merupakan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan jumlah *qardh* tetap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). ⁷

Qardh diajukan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang setelah nasabah mengembalikan seluruh *qardh* yang diperolehnya dari Bank BRI Syariah Cabang Semarang, selain dari pada itu, jangka waktu *qardh* dapat kurang dari 12 (dua belas) bulan yaitu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau tergantung kemampuan nasabah untuk mengembalikan *qardh*. ⁸

Dana *qardh* diperoleh dari dana pendapatan non halal yang diperoleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang. Dana pendapatan non halal merupakan bunga yang diperoleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang dari nasabah berupa denda atau penalty sehingga tidak dapat dimasukkan dalam dana halal. Perolehan

⁶ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

⁷ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

⁸ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

dana non halal tidak perlu dilaporkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang pada Bank Indonesia. Sehingga penggunaan pendapatan non halal merupakan kebijaksanaan Bank BRI Syariah Cabang Semarang untuk mengalokasikan dana tersebut. Karena hasilnya pun tidak perlu dilaporkan pada Bank Indonesia.⁹

Besarnya *qardh* yang dikabulkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila nasabah menghendaki jumlah yang lebih besar, maka nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan jenis lainnya yang memberikan pembiayaan lebih besar dari *qardh*.

Kebutuhan yang dikabulkan untuk mendapatkan *qardh* adalah untuk kepentingan produktif, namun tidak menutup kemungkinan untuk kebutuhan konsumtif asalkan untuk menunjang usaha nasabah agar lebih maju.¹⁰

Nasabah wajib menyebutkan kebutuhan penggunaan *qardh* yang dimohonkan pada saat mengajukan permohonan *qardh* dan tidak boleh menyebutkan penggunaan *qardh* kemudian, karena AO akan melakukan penilaian mengenai penggunaan *qardh* oleh nasabah sebelum *qardh* diserahkan pada nasabah. Sehingga

⁹ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

¹⁰ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

apabila nasabah menyebutkan penggunaan *qardh* setelah permohonan diajukan, maka kemungkinan permohonan *qardh* akan ditolak oleh bank. ¹¹

Untuk mendapatkan *qardh*, jaminan nasabah adalah usaha nasabah itu sendiri. Misalnya apabila tukang pecel keliling mengajukan *qardh*, maka yang menjadi jaminannya adalah bakul pecelnya yang selama *qardh* berlangsung tetap dapat digunakan untuk berusaha. Demikian pula bila *qardh* diajukan oleh tukang kelontong keliling, maka yang menjadi jaminan adalah dagangan kelontong milik pedagang kelontong yang tetap dapat dikelola dan dijual selama *qardh* berlangsung. ¹²

Nasabah yang tidak mempunyai usaha sama sekali, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan *qardh*, demikian pula nasabah yang mempunyai usaha besar atau mempunyai jaminan barang konsumtif (seperti rumah atau mobil), namun nasabah demikian dapat mengajukan pembiayaan jenis lainnya pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang. ¹³

Setelah nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan *qardh*, maka pihak Bank BRI Syariah Cabang

¹¹ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

¹² Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

¹³ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

Semarang akan meneruskan permohonan pada *Account Officer* (AO) untuk memproses permohonan nasabah.

Proses penelitian oleh pegawai bank untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mendapatkan *qardh* secara umum meliputi 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collaterals*), namun khusus untuk *qardh*, penelitian terhadap nasabah dilakukan secara sederhana melalui kunjungan ke rumah nasabah untuk menanyakan pada tetangga, ketua RT dan Lurah dimana nasabah bertempat tinggal mengenai keadaan calon nasabah dalam kesehariannya khususnya tentang keadaan ekonomi nasabah.

Setelah melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan *qardh*, maka AO akan menyusun Memori Analisa Pembiayaan (MAP). Apabila MAP telah ditanda tangani oleh Kepala Cabang, maka *qardh* yang diajukan oleh nasabah dikabulkan untuk dicairkan.¹⁴

Nasabah yang permohonan *qardh*-nya dikabulkan dapat mencairkan *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemberitahuan tentang dikabulkannya permohonan *qardh* diterima dari Bank BRI Syariah Cabang Semarang dengan memenuhi syarat : membawa

¹⁴ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

bukti identitas diri, menunjukkan buku tabungan mudaharabah pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang serta menyerahkan 3 (lembar) materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada karyawan Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang akan memproses pencairan *qardh*. Materai yang diserahkan oleh nasabah akan digunakan untuk ditempelkan masing-masing pada *aqad qardh*, kwitansi tanda terima *qardh* dan *wakalah* (surat kuasa untuk membelanjakan uang).¹⁵

Bentuk *aqad qardh* sudah ditentukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam bentuk blanko *aqad* dan setelah nasabah mengisi blanko *aqad* maka *aqad* akan mengikat nasabah dan Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam hal penyaluran *qardh* yang mengatur mengenai besar dan jangka waktu pengembalian *qardh* oleh nasabah pada bank serta penggunaan *qardh* oleh nasabah yang dibuat secara dibawah tangan antara nasabah dan Bank BRI Syariah Cabang Semarang.¹⁶

Dalam praktek oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang selama ini, akta *qardh* cukup dibuat dibawah tangan, namun Bank tetap menyarankan kepada nasabah agar *aqad*

¹⁵ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

¹⁶ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

diwaarmerking atau dilegalisasi oleh notaris dengan biaya ditanggung oleh nasabah namun nasabah umumnya menolak, karena berpendapat biaya notaris mahal.¹⁷

Selain menanda tangani *aqad*, nasabah juga wajib menanda tangani kwitansi tanda terima uang dari Bank BRI Syariah Cabang Semarang sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 untuk bank (yang dibubuhi materai) dan 1 untuk nasabah yang menerima *qardh*.

Turut ditanda tangani oleh nasabah adalah *wakalah* yaitu surat kuasa untuk membelanjakan uang dari Bank BRI Syariah Cabang Semarang. Dengan ditanda tangannya *wakalah* maka menjadi tanggung jawab nasabah untuk menggunakan *qardh* yang diserahkan kepada nasabah oleh Bank BRI Syariah.¹⁸

Qardh dapat mulai dikembalikan oleh nasabah pada bulan selanjutnya dari tanggal pencairan *qardh*. Misalnya *qardh* cair pada tanggal 1 Januari 2005 dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan 1 Januari 2006, maka nasabah dapat mulai mengembalikan *qardh* pada tanggal 1 Pebruari 2005 sampai tanggal 1 Januari 2006.

¹⁷ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

¹⁸ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

Pembayaran *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dilakukan di kantor Bank BRI Syariah Semarang di Jalan Majapahit Nomor 226 B Semarang pada hari Senin sampai Jum'at jam 8.00 sampai 15.00 WIB dengan mengisi slip penyetoran (*deposit slip*) yang telah disediakan oleh bank.

Nasabah wajib mengisi slip penyetoran dengan memilih kolom pembiayaan, mengisi tanggal penyetoran, nama dan alamat nasabah selaku penyetor, jumlah setoran serta menanda tangani slip setoran.

Setoran dengan mengisi slip penyetoran dibuat oleh penyetor dalam rangkap 2 (dua), asli (lembar pertama) untuk penyetor dan lembar kedua / tembusan untuk bank. Setoran sah setelah divalidasi oleh pegawai Bank BRI Syariah dengan print komputer dan stempel asli Bank BRI Syariah dan ditanda tangani oleh teller.¹⁹

Batas pembayaran / pengembalian *qardh* setiap bulannya 10 (sepuluh) hari setelah waktu jatuh tempo. Misalnya *qardh* jatuh tempo tanggal 1 setiap bulannya, maka batas pengembalian tiap bulannya adalah tanggal 11. Apabila nasabah membayar melebihi tanggal 11 maka nasabah sudah dikategorikan

¹⁹ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

terlambat mengembalikan *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang.²⁰

Apabila nasabah setelah 10 (sepuluh) hari melewati batas masa jatuh tempo belum mengembalikan *qardh*, maka Bank BRI Syariah akan mengirim seorang pegawai untuk melakukan penelitian langsung ke rumah nasabah. Pegawai BRI Syariah Cabang Semarang yang ditunjuk tersebut akan meneliti tentang penyebab nasabah tidak dapat membayar angsuran *qardh* tepat waktu. Wewenang pegawai terhadap nasabah adalah memberikan toleransi pada nasabah untuk membayar angsuran dan memberikan solusi agar nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu. Sedangkan pegawai tidak berwenang memberikan *qardh* baru kepada nasabah atau menutup *qardh* yang lama serta tidak berwenang untuk memberikan *qardh* lama untuk menutup / membayar *qardh* yang sedang berjalan dan tidak dapat diangsur. ²¹

²⁰ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

²¹ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

C. Upaya BRI Syariah Cabang Semarang agar Nasabah Mengembalikan *Qardh*

Dalam praktek Bank BRI Syariah Cabang Semarang selama menyelenggarakan *qardh*, tidak ada sanksi apabila nasabah terlambat membayar angsuran *qardh* sebagaimana apabila nasabah terlambat membayar angsuran kredit konvensional di bank konvensional.

Nasabah yang diberi *qardh* merupakan nasabah yang benar-benar telah dipilih oleh Bank BRI Syariah sebagai nasabah yang secara finansial tidak mampu untuk mendapatkan kredit pada bank konvensional namun benar-benar membutuhkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Setelah nasabah mencairkan *qardh*, Bank BRI Syariah tidak melakukan pengawasan terhadap nasabah karena *qardh* diberikan dengan prinsip saling percaya antara nasabah dan bank, sehingga tanggung jawab sepenuhnya atas dana *qardh* berada pada nasabah. Hal tersebut berarti terhadap penggunaan *qardh* oleh nasabah tidak diperiksa oleh Bank BRI Syariah selama jangka waktu *qardh*.²²

Bank BRI Syariah selama jangka waktu berlangsung *qardh* selain tidak melakukan pengawasan juga tidak memberi

²² Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

penyuluhan-penyuluhan atau saran-saran dalam penggunaan *qardh* yang seluruhnya diserahkan pada nasabah.²³

Bank BRI Syariah baru akan melakukan bimbingan pada nasabah apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran, sejak angsuran pertama hingga angsuran yang ketiga karena hal tersebut akan mengancam seluruh jadwal pengembalian *qardh* dan pemberian *qardh* pada nasabah lainnya.

Apabila nasabah tidak membayar atau terlambat membayar *qardh* maka Bank BRI Syariah akan mengirim surat teguran pada nasabah yang pada prinsipnya memperingatkan nasabah bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran *qardh* bulan tersebut sudah lewat dan nasabah belum membayar angsuran *qardh* sehingga nasabah pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bank BRI Syariah diharapkan datang untuk memberikan penjelasan dan menjadwalkan pembayaran angsuran *qardh*nya pada Bank BRI Syariah.²⁴

Penjadwalan ulang dapat dibahas bersama antara Bank BRI Syariah dengan nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga baik Bank maupun nasabah tidak dirugikan. Misalnya : semula pembayaran angsuran dari tanggal

²³ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

²⁴ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan menjadi tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulan. Atau bila dalam aqad *qardh* ditentukan besarnya angsuran *qardh* adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap bulan selanjutnya disepakati pada bulan bersangkutan menjadi Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun menjadi Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan selanjutnya dengan batas waktu pengembalian maksimum tetap 12 (dua belas) bulan.²⁵

Perubahan yang disepakati antara nasabah dengan bank yang sifatnya sementara tersebut tidak dituangkan dalam aqad *qardh* namun cukup siketahui oleh nasabah dan AO saja. Hal tersebut disebabkan perubahan dilakukan sekedar agar nasabah dapat membayar angsuran yang macet. Misalnya : nasabah belum dapat membayar angsuran karena baru dapat mengumpulkan uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan angsuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga oleh Bank uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut tetap diterima sebagai angsuran bulan yang terlambat sekarang namun nasabah harus membayar angsuran

²⁵ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

bulan berikutnya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).²⁶

Dalam satu periode *aqad qardh*, pihak Bank hanya akan memberikan toleransi untuk menjadwal ulang pembayaran cicilan maksimum sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut atau tidak. Selanjutnya Bank akan menolak penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang dimohonkan oleh nasabah.²⁷

Sejak nasabah mulai terlihat kurang mampu membayar angsuran *qardh*, Bank akan mengirim pegawai khusus untuk memberikan saran dan mencarikan solusi bagi nasabah agar nasabah mampu memperbaiki kinerjanya untuk akhirnya akan mampu membayar angsuran *qardh* kepada Bank.²⁸

Mengenai berhasil atau tidaknya upaya tersebut, sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti, karena sejak tahun 2003, Bank BRI Syariah Cabang Semarang baru memberikan *qardh* pada 1 (satu) orang nasabah yaitu Bapak Kuswono seorang pedagang kelontong keliling yang akan berakhir pada bulan Pebruari 2006 yang akan datang.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

²⁷ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

²⁸ Wawancara dengan Rahadi, Staf Bagian Pelayanan Intern Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

²⁹ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

Tentang upaya Bank BRI Syariah terhadap penerima *qardh*, menurut Kuswono, tidak seperti kredit umum di bank konvensional karena Bank BRI Syariah benar-benar mempercayakan penggunaan *qardh* pada nasabah, tidak melakukan pengawasan apabila tidak mengalami kendala dalam pengembalian serta menurunkan pegawai atau nasabah datang ke Bank BRI Syariah apabila mengalami kendala dalam pengembalian *qardh*.³⁰

D. Sanksi dan Penyelesaian Bila *Qardh* Tidak Dikembalikan

Qardh disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat oleh Bank BRI Syariah cabang Semarang untuk menolong golongan yang kurang mampu mendapatkan kredit pada bank konvensional karena tingginya bunga yang dibebankan pada nasabah terutama apabila kredit diambil dalam jumlah kecil sebagaimana *qardh*.

Dalam *qardh*, nasabah tidak dikenakan bunga atau biaya apapun untuk mencairkan *qardh*, sehingga upaya untuk menolong kaum papa yang memiliki usaha kecil dapat diwujudkan.

³⁰ Wawancara dengan Kuswono, nasabah penerima *qardh* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 19 Oktober 2005.

Nasabah yang menerima *qardh* untuk jangka waktu tertentu (maksimum 12 bulan) dan minimum 3 bulan dalam proses pengembalian *qardh* ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan *qardh* tepat waktu atau bahkan tidak dapat membayar angsuran sama sekali.

Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran sekalipun pada Bank maka setelah Bank melakukan penyuluhan dan bimbingan nasabah tetap tidak dapat mengembalikan *qardh*, maka AO akan melaporkan hal tersebut pada Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Semarang (Pinca) untuk menghapus data *qardh* tersebut.

Qardh berasal dari dana pendapatan non halal yang bersumber dari bunga yang diperoleh Bank BRI Cabang Semarang berupa denda atau penalty sehingga tidak dapat dimasukkan dalam dana halal dan digunakan bukan untuk kegiatan bisnis antara lain dalam bentuk *qardh* sebagai bentuk pembiayaan untuk nasabah yang tidak memenuhi syarat mendapatkan kredit pada bank konvensional. Penggunaan dana pendapatan non halal tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia sehingga menjadi wewenang Bank BRI Syariah Cabang Semarang untuk mengalokasikan dana tersebut. Sehingga apabila nasabah *qardh* memang benar-benar tidak dapat mengembalikan *qardh*,

maka Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah dapat memerintahkan AO untuk mencoret dan menghapus file *qardh* tersebut.³¹

³¹ Wawancara dengan Rudi Cahyani, Assisten Manajer Bank BRI Syariah Cabang Semarang di Semarang tanggal 18 Oktober 2005.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Qardh* di Bank BRI Syariah Cabang Semarang :
 - a. *Qardh* diperuntukkan bagi nasabah Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang memiliki usaha kecil namun kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.
 - b. Dana *qardh* berasal dari pendapatan non halal yang diperoleh Bank BRI Syariah melalui denda atau penalty dari nasabah sehingga tidak dapat dimasukkan dalam dana halal.
 - c. Jumlah *qardh* maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan maksimum 12 (dua belas) bulan.
 - d. Jaminan *qardh* berupa usaha nasabah yang tetap dapat dipergunakan nasabah selama *qardh* berlangsung.
 - e. *Aqad qardh* telah ditentukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang memuat nama nasabah, alamat, jumlah penghasilan tiap bulan, jumlah tanggungan dalam

keluarga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan nasabah mengembalikan *qardh*.

- f. *Qardh* dapat dicairkan oleh nasabah setelah Bank BRI Syariah Cabang Semarang melakukan penelitian terhadap nasabah dan Memori Analisa Pembiayaan (MAP) atas nama nasabah telah ditanda tangani oleh Kepala Cabang Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan nasabah telah menandatangani *aqad qardh*, kwitansi tanda terima *qardh* dan *wakalah*.
 - g. *Qardh* mulai dikembalikan 1 (satu) bulan setelah pencairan *qardh* dengan mengisi slip penyetoran yang telah disediakan oleh Bank BRI Syariah Cabang Semarang.
2. Upaya Bank BRI Syariah agar nasabah mengembalikan *qardh* adalah dengan memberikan penjadwalan ulang khusus mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya angsuran *qardh* dan memberikan saran dan solusi dalam mengelola usaha setelah nasabah tidak dapat atau terlambat membayar angsuran *qardh*.
 3. Tidak ada sanksi oleh Bank BRI Syariah bila *qardh* tidak dikembalikan oleh nasabah dan penyelesaian *qardh* yang tidak

dikembalikan adalah *Account Officer* (AO) atas persetujuan Pimpinan Cabang (Pinca) menghapus dan mencoret file *qardh*.

B. Saran-saran

1. Nilai *qardh* perlu diperbesar menjadi lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar dapat dipergunakan oleh calon nasabah untuk memperbesar usahanya sehingga lebih berhasil guna kepada calon nasabah disesuaikan dengan nilai uang dan harga barang untuk modal usaha sekarang.
2. Penjadwalan ulang yang mengakibatkan perubahan nilai angsuran dan waktu angsuran yang dibuat selama *qardh* berlangsung sebaiknya dibuat dalam bentuk akta / perjanjian khusus tersendiri sebagai bagian dari *aqad qardh* untuk menghindari terjadi masalah di kemudian hari.
3. Apabila *qardh* dihapus karena tidak dapat dibayar / dikembalikan oleh nasabah, sebaiknya bank memberitahukan kepada nasabah dalam bentuk surat / pemberitahuan agar terdapat kepastian hukum mengenai hapusnya *qardh* antara bank dan wajib disetujui pula oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Transaksi Ekonomi - Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004.
- Ali, Abdullah, *Liku-liku Sejarah Perbankan Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Anwari, Ahmad, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000.
- , *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar-dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Gema Insasi, Jakarta, 2003.
- Makhalil Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Makro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Mahmoeddin, H. As., *Bank dan Anda - 100 Keluhan Anda Dalam kredit Bank*, Rafflesia, Jakarta, 1996.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

———, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, 2004.

———, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992.

Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawadi. K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Reed, Edward W., Gill, Edward K., *Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.

Sp, Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1990.

Sinungan, Mochdarsyah, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999.

Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Syariah*, Ekonisia, Jakarta, 2004.

———, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

———, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 12.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.

Suyatno, Thomas, et. al., *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Tje'Aman, Edi Putra, *Kredit Perbankan - Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Tjoekam, Moh., *Perkreditan - Bisnis Inti Bank Komersial - Konsep, Teknik dan Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Bank Syariah Suatu pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Takzia Institut, Jakarta, 1999.

Wijaya, Faried, *Perkreditan dan Bank & Lembaga-lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1981.

Winardi, *Beberapa Aspek Permodalan*, Tarsito, Bandung, 1978.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG

JL. Majapahit No. 226 B Pedurungan Semarang 50192
Telp. (024) 6718660 , 6721849 . Fax (024) 6718771
E-mail : svariahsma@yahoo.co.uk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.158-KCS/VIII/PIS/12/2005


Dengan ini kami menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :


Nama : Andita Yuni Santosa, SH
NIM : E4B005049
PTN/PTS : Universitas Diponegoro
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Kenotariatan


Benar-benar telah melaksanakan penelitian/riset dan inventerisasi di Bank BRI Syariah Semarang, untuk kepentingan tugas akhir/skripsi yang bersangkutan dengan judul "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qordh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG SYARIAH




Rudi Cahyani
Pis. Pemimpin Cabang



Ufa Iyana
Pis. Asisten manajer Operasional

Tindasan :
1 Arsip